



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
JAWA TENGAH
DAN
PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
TENTANG
DUKUNGAN PENDIDIKAN, PEMBINAAN PEMBIMBINGAN BAGI ANAK,
NARAPIDANA PEREMPUAN, TAHANAN PEREMPUAN, DAN KLIEN
PEMASYARAKATAN

NOMOR: W.13-HH.04.05-83

NOMOR: 277B/AK1.01/PKBI/VIII/2023

Pada hari ini, Senin, tanggal Delapan Belas bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (18-9-2023), bertempat di Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HANTOR SITUMORANG : Plt. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, berkedudukan di Jalan Dokter Cipto No. 64, Kebonagung, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50232, berdasarkan Surat Perintah Nomor SEK-KP.04.01-337 tanggal 30 Mei 2023 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **Pihak I.**

Halaman 1 dari 7

Pihak I	Pihak II
f	W

II. ELISABET S.A.
WIDYASTUTI

Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Jawa Tengah berkedudukan di Jalan Jembawan Raya Nomor 8 Kota Semarang, berdasarkan Surat dari Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Pusat, Nomor : 0579/ AK1.01/ 2011, tentang Penunjukan sebagai Direktur Eksekutif Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut **Pihak II**.

Pihak I dan Pihak II selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepahaman ini disebut Para Pihak, dan secara sendiri-sendiri disebut Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pihak I adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, mempunyai tugas melaksanakan sebagian Tugas Pokok dan Fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. bahwa Pihak II adalah Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia Daerah Jawa Tengah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak di bidang keluarga berencana, kependudukan, kesehatan reproduksi yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga dan masyarakat bertanggung jawab dan inklusi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, Para Pihak setuju dan sepakat untuk

Pihak I	Pihak II
	

melaksanakan Nota Kesepahaman tentang Dukungan Pendidikan, Pembinaan Pembimbingan Bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan, Dan Klien Masyarakat sebagai berikut:

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak, adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindakan pidana.
2. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga masyarakat.
3. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan dan ditahan di rumah tahanan negara.
4. Klien Masyarakat adalah seseorang yang berada dalam pembinaan masyarakat, baik dewasa maupun anak.
5. Petugas Masyarakat adalah pejabat fungsional penegak hukum yang diberi wewenang berdasarkan Undang-Undang untuk melaksanakan tugas Masyarakat dalam sistem peradilan pidana.
6. Lembaga Masyarakat yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembinaan terhadap Narapidana.
7. Lembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalah lembaga atau tempat Anak Binaan menjalani masa pidananya.
8. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pelayanan terhadap Tahanan.
9. Balai Masyarakat yang selanjutnya disebut Bapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi Pembimbingan Masyarakat terhadap Klien.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan, dan Klien Masyarakat secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

Pihak I	Pihak II
	

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

11. Pembinaan adalah kegiatan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Narapidana dan Anak Binaan.
12. Pembimbingan adalah kegiatan yang diselenggarakan guna pendampingan Klien di dalam dan di luar proses peradilan pidana serta mempersiapkan Klien untuk proses reintegrasi sosial.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dengan maksud sebagai kerangka acuan bagi Para Pihak dalam melaksanakan kerja sama tenang dukungan pembinaan, pendidikan, dan pembimbingan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan, dan Klien Masyarakat.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, pendidikan, dan pembimbingan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan, dan Klien Masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. Peningkatan kapasitas individu masyarakat;
- b. Peningkatan akses layanan sosial bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan, dan Klien Masyarakat;
- c. Pendampingan, konseling, dan penyuluhan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan, dan Klien Masyarakat;
- d. Dukungan kesehatan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan, dan Klien Masyarakat;
- e. Dukungan penguatan pedoman LPKA Ramah Anak; dan
- f. Dukungan koordinasi dengan lembaga terkait.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 4

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

(1) Pihak I mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan dukungan administrasi dan perizinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
- b. Mengusulkan Lapas dan LPKA yang menjadi pelaksana dukungan pembinaan, pendidikan, dan pembimbingan bagi Anak, Narapidana Perempuan, Tahanan Perempuan, dan Klien Masyarakat;

(2) Pihak II mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. Menyediakan narasumber dan sarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup;
- b. Memfasilitasi pembentukan forum anak, forum Keluarga, dan forum *stakeholder*;
- c. Memberikan dukungan koordinasi dengan lembaga terkait; dan
- d. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada Para Pihak sesuai dengan rencana kegiatan dan rencana anggaran tahunan yang telah disepakati oleh Para Pihak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan Para Pihak melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pasal 7

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh Para Pihak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati Para Pihak.

Pihak I	Pihak II
	

Pasal 8

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman berdasarkan persetujuan Para Pihak.
- (2) Yang termasuk dalam keadaan kahar adalah:
- Bencana Alam;
 - Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada masing-masing Pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, Para Pihak sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 10

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur atau ditetapkan kemudian atas persetujuan Para Pihak dalam Nota Kesepahaman Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak pada tempat dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah perjanjian, dan dibuat dalam rangkap dua (2), yang masing-masing bermaterai cukup dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Pihak I	Pihak II
f	u

Pihak I,

KANTOR SITUMORANG
KABUPATEN PANGANDARAN
WILAYAH JAWA BARAT

Pihak II,

ELISABET S.A. WIDYASTUTI

Pihak I	Pihak II
	